



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.990.060.314.190,00 bertambah sejumlah Rp.59.529.167.404,94 sehingga menjadi Rp.1.049.589.481.594,94 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp.951.047.784.804,00
  - b. Bertambah/~~(Berkurang)~~ Rp. 46.957.207.348,00
  - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan..... Rp. 998.004.992.152,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 990.060.314.190,00
  - b. Bertambah/~~(Berkurang)~~ Rp. 59.529.167.404,94
  - Jumlah Belanja Setelah Perubahan..... Rp.1.049.589.481.594,94<sup>(1)</sup>
  - ~~Surplus~~/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (51.584.489.442,94)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 40.772.631.350,00
    - 2) Bertambah/~~(Berkurang)~~ Rp. 12.571.960.056,94
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan ..... Rp. 53.344.591.406,94
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 1.760.101.964,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ..... Rp. 1.760.101.964,00
    - Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan.. Rp. 51.584.489.442,94
    - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 59.064.372.777,00
    - 2) Bertambah /(~~Berkurang~~) Rp. 21.772.003.213,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan... Rp. 80.836.375.990,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 754.527.080.000,00
    - 2) Bertambah /(~~Berkurang~~) Rp. 175.046.000,00
    - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan.....Rp 754.702.126.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp. 137.456.332.027,00
    - 2) Bertambah/(~~Berkurang~~) Rp. 25.010.158.135,00
    - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan..... Rp.162.466.490.162,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 26.015.288.969,00
    - 2) Bertambah/(~~Berkurang~~) Rp. 16.445.109.290,00
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan..... Rp. 42.460.398.259,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 3.886.360.000,00
    - 2) Bertambah /(~~Berkurang~~) Rp. 0,00
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan..... Rp. 3.886.360.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 2.388.709.808,00
    - 2) Bertambah/(~~Berkurang~~) Rp. 0,00
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan..... Rp. 2.388.709.808,00
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp. 26.774.014.000,00
    - 2) Bertambah /(~~Berkurang~~) Rp. 5.326.893.923,00
    - Jumlah Lain-Lain PAD setelah Perubahan..... Rp. 32.100.907.923,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    - 1) Semula Rp. 76.140.103.000,00
    - 2) Bertambah /(~~Berkurang~~) Rp. 175.046.000,00
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan..... Rp. 76.315.149.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp. 523.277.452.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00  
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan ...Rp.523.277.452.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 155.109.525.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan .... Rp.155.109.525.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 52.416.600.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (5.485.600.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan ..... Rp. 46.931.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan ..... Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 23.491.361.027,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 30.495.758.135,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan .... Rp. 53.987.119.162,00

d. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 61.548.371.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah  
Perubahan ..... Rp. 61.548.371.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 479.701.220.827,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.820.954.970,94

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan ..Rp. 490.522.175.797,94

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 510.359.093.363,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 48.708.212.434,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan .....Rp. 559.067.305.797,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 335.812.549.431,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.216.685.101,94

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan ..... Rp. 343.029.234.532,94

- b. Belanja Bunga
- |  |            |             |          |
|--|------------|-------------|----------|
| 1) Semula                                    | Rp.        | 0,00        |          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                     | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |          |
| Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan ..... |            |             | Rp. 0,00 |
- c. Belanja Subsidi
- |  |            |             |          |
|--|------------|-------------|----------|
| 1) Semula                                      | Rp.        | 0,00        |          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                       | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |          |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan ..... |            |             | Rp. 0,00 |
- d. Belanja Hibah
- |  |            |                         |                       |
|--|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp.        | 16.715.300.000,00       |                       |
| 2) Bertambah/( <del>Berkurang</del> )        | <u>Rp.</u> | <u>1.720.522.500,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan ..... |            |                         | Rp. 18.435.822.500,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- |   |            |                  |                      |
|---|------------|------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 1.455.000.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                            | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>      |                      |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan ... |            |                  | Rp. 1.455.000.000,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
- |   |            |                         |                      |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 2.990.164.896,00        |                      |
| 2) Bertambah/( <del>Berkurang</del> )             | <u>Rp.</u> | <u>1.644.510.929,00</u> |                      |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan ..... |            |                         | Rp. 4.634.675.825,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
- |   |            |                       |                       |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 121.728.206.500,00    |                       |
| 2) Bertambah /( <del>Berkurang</del> )            | <u>Rp.</u> | <u>239.236.440,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan |            |                       | Rp.121.967.442.940,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- |  |            |                  |                      |
|--|------------|------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 1.000.000.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                             | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>      |                      |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan ..... |            |                  | Rp. 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- |  |            |                         |                      |
|--|------------|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp.        | 8.774.881.500,00        |                      |
| 2) <del>Bertambah</del> /(Berkurang)           | <u>Rp.</u> | <u>(627.136.834,00)</u> |                      |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan ..... |            |                         | Rp. 8.147.744.666,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |   |            |                          |                        |
|---|------------|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 292.808.509.669,00       |                        |
| 2) Bertambah/( <del>Berkurang</del> )             | <u>Rp.</u> | <u>24.107.942.449,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan. |            |                          | Rp. 316.916.452.118,00 |
- c. Belanja Modal
- |  |            |                          |                        |
|--|------------|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp.        | 208.775.702.194,00       |                        |
| 2) Bertambah/( <del>Berkurang</del> )        | <u>Rp.</u> | <u>25.227.406.819,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan ..... |            |                          | Rp. 234.003.109.013,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 40.772.631.350,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.571.960.056,94
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan..... Rp. 53.344.591.406,94
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 1.760.101.964,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ..... Rp. 1.760.101.964,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
    - 1) Semula Rp. 40.772.631.350,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.571.960.056,94
    - Jumlah SiLPA TA. Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 53.344.591.406,94
  - b. Pencairan Dana Cadangan
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan.Rp. 0,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan.....Rp. 0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan.. Rp. 0,00
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan .....Rp. 0,00
  - f. Penerimaan Piutang Daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan..Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan..Rp.			0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	1.760.101.964,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Setelah Perubahan..... Rp.			1.760.101.964,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan .....Rp.			0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan..... Rp.			0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 2 Oktober 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 2 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019  
NOMOR 8 SERI D NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA: (8/164/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003